

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3486/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA FORUM PROFESOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dari Para Profesor Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Ketua Forum Profesor Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Ketua Forum Profesor Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN KETUA FORUM PROFESOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : Prof. Dr. Sucihatiningsih D.W.P., M.Si.
NIP : 196812091997022001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e
Jabatan : Profesor
Unit Kerja : Fakultas Ekonomika dan Bisnis
sebagai Ketua Forum Profesor Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas Forum Profesor Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:
1. wadah inspirasi dan inovasi Profesor Universitas Negeri Semarang;
2. *update* informasi (kegiatan produktif Tridarma Perguruan Tinggi);
3. wadah silaturahmi;
4. informasi prestasi (untuk memotivasi);
5. wadah kepedulian (hal-hal yang perlu dibantu secara ilmiah);
6. *peer review* profesor baru; dan/atau
7. tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

